TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAWICARA KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

(Studi Kasus Tentang Pemerkosaan di Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Rizal Subaktiar

NIM. C93217073

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Rizal Subaktiar
NIM	: C93217073
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Tunawicara Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

Ahmad Rizal Subaktiar

NIM. C93217073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rizal Subaktiar NIM. C93217073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juli 2021

Pembimbing,

Dr. H. Imron Rosyadi, SH., MH.
NIP: 196903101999033100 8

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rizal Subaktiar NIM. C93217073 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II,
Dr. H. Imron Rosyadi, SH., MH.	Drs. Ach Yasin, M.Ag.
NIP.196903101999031008	NIP.196707271996031002
Penguji III,	Penguji IV,
Suyikno, S.Ag., MH.	Achmad Safiudin R., M.H.
NIP.197307052011011001	NIP.198611012019031010

Surabaya, 16 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Rizal Subaktiar
NIM : C93217073
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : rizalpunyaemail@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAWICARA KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Tentang Pemerkosaan di Kabupaten Bojonegoro)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2021

Penulis

(Ahmad Rizal Subaktiar)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan judul "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Tentang Pemerkosaan di Kabupaten Bojonegoro)". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Narasumber pada wawancara ini yaitu pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik deskripstif anlisis dengan pola pikir induktif. Pola pikir induktif ini berangkat dari kasus tentang penyandang disabilitas tunawicara sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, kemudian kasus ini ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwasanya bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro terhadap penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan kurang maksimal, hal ini dikarenakan pelaku tidak mendapatkan hukuman sama sekali, di sisi lain bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro berhenti di tengah jalan, karena ada pihak lain yang ikut campur dalam menangani kasus tindak pidana pemerkosaan ini.

Dari pemaparan di atas, terdapat saran yaitu perlu ada ketegasan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro dalam menangani kasus penyandang disabilitas tunawicara sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dan ada suatu aturan yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM……i
PERNYATAAN KEASLIAN……ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii
PENGESAHAN iv
MOTTO……..v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR..... viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian..... 12
F. Kegunaan Penelitian..... 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian..... 14
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II : TINJAUAN TEORITIS PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 20
A. Penyandang Disabilitas 20
B. Tindak Pidana Pemerkosaan..... 30
C. Restorative Justice 41
D. Jarimah Takzir……43
BAB III : PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAWICARA KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI BOJONEGORO 52
A. Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara 56

C. Deskripsi Kasus 58

D. Perlindungan yang Diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan..... 60

E. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara 62

BAB IV : ANALISA HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAWICARA KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 65

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara Korban Tindak Pidana Pemerkosaan..... 65

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara Korban Tindak Pidana Pemerkosaan..... 79

BAB V : PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN- LAMPIRAN 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahkluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai derajat yang sama di sisi Allah SWT. Namun tidak semua manusia yang ada di bumi ini hidup dengan keadaan normal. Yang dimaksud keadaan normal adalah keadaan dimana manusia mempunyai keadaan seperti manusia pada umumnya. Artinya mempunyai fisik yang normal, tidak mempunyai cacat pada bagian tubuh atau keterbatasan fisik untuk melakukan sesuatu.

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka pemberlakuan asas *equality before the law* harus dilaksanakan dengan tegas. Asas *equality before the law* (persamaan di muka hukum) artinya tidak ada perbedaan dihadapan hukum, baik itu pejabat maupun masyarakat biasa. Hak Asasi Manusia (HAM) serta jaminan semua warga negara di hadapan hukum dijunjung tinggi oleh negara Indonesia.

Hal ini dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[1] Pada pasal ini, hukum harus dijunjung tinggi oleh pemerintah tanpa kecuali dan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

[1] Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) atau setiap warga masyarakat diperlakukan sama dimuka hukum, memiliki makna setiap warga masyarakat, baik warga biasa maupun pejabat akan mendapat perlakuan yang sama secara substansi hukum pidana maupun secara prosedural (hukum acaranya). Perlakuan yang sama secara substansi hukum pidana adalah setiap orang mentaati dan menghormati, aturan-aturan hukum pidana, yang dilarang atau diwajibkan, yang diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang. Aturan hukum pidana merupakan ketentuan yang berisi perintah dan larangan, yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi, sedangkan perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, demikian pandaan Simos yang dikutip Andi Hamzah.[2]

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* juga memandang bahwa semua manusia itu sama, tidak ada perbedaan derajat sedikitpun. Namun yang terpenting dalam agama Islam yaitu tingkat ketakwaan seorang hamba kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Di dalam Firman Allah SWT dijelaskan mengenai tentang bahwa semua manusia itu sama tidak ada pembedaan sedikitpun. Sehingga Firman Allah SWT ini bisa dipakai buat dalil tentang persamaan di muka hukum. Hal ini dicantumkan pada QS. al-Hujurat ayat 11-13, yaitu

[2] I Komang Suka'arsana and Maria Silvya E Wangga, "Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara", *Masalah-Masalah Hukum,* Vol. 45. No. 1 (Januari, 2016), 12–13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ
عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ
ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ
وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (11) Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (12) Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (13)."[3]

Setiap warga negara yang hidup di Indonesia mempunyai hak yang sama dan tidak bisa dibeda-bedakan di hadapan hukum. Hak asasi manusia adalah sebuah hak yang sudah melekat yang berisifat paten pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak tersebut bersifat kodrat yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Hak tersebut harus

[3] Al-Quran, 48: 11-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum. Indonesia mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tertera pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Yang berbunyi: "Setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".[4] Selain pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 juga menjelaskan tentang warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari suatu kejahatan. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".[5] Dengan adanya aturan di dalam UUD 1945, hal ini membuat warga negara Indonesia terjamin untuk mendapatkan haknya dan wajib diakui derajatnya yang setara dengan manusia lainnya dihadapan hukum.

HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat

[4] Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.[6]

Penyandang disabilitas sekalipun tidak disebut secara tegas dalam UUD tahun 1945, namun merupakan bagian dari manusia yang kedudukannya sama. Sebagaimana prinsip dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang universal, non diskriminasi, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dibagi dan tidak dapat dikurangi. Pemenuhan hak perlu adanya payung hukum, hal ini selaras dengan tujuan pembentukan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD tahun 1945 yaitu "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". pada intinya bahwa perwujudannya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Baik manusia terlahir normal dan terlahir dengan ketidaksempurnaan fisik atau mental.[7]

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[8] Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa

---

[6] Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia", *Legal Standing*, Vol. 2. No. 2 (September, 2018), 113.
[7] Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional", *Era Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2017),167–168.
[8] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyandang disabilitas diakui keberadaannya sama dengan keberadaan manusia pada umumnya. Sehingga penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Penyandang disabilitas dianggap oleh manusia sebagai kaum yang lemah sehingga dengan mudahnya menjadi korban pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak bermoral dan melanggar hukum. Salah satu faktor terjadinya pemerkosaan adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta keberadaan korban yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan tindak pemerkosaan. Di sisi lain, kebanyakan pelaku dari orang sekitar korban, seperti orang tua, saudara, kerabat, teman maupun masyarakat sekitar.

Korban pemerkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska pemerkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska pemerkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatic seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan.[9]

Sehingga korban pemerkosaan butuh dukungan secara sosial baik dari orang tua, teman, sahabat maupun yang lainnya. Namun yang terpenting

[9] Ekandari and dkk, "Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya", *Jurnal Psikologi*, No. 1 (Januari 2018), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan dari keluarga. Karena keluarga memiliki peluang yang sangat penting untuk mendampingi korban pemerkosaan untuk melewati masa stres akibat pemerkosaan yang dialaminya. Keluarga dapat memberikan dukungan dengan cara melindungi atau memberikan rasa aman kepada korban, tidak menyalahkan korban, menerima keadaan korban dengan apa adanya, dan bersikap tulus saat berinteraksi sosial dengan korban.

Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sangat penting, apalagi korbannya itu penyandang disabilitas tunawicara. Adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh negara adalah undang-undang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), instansi pemerintah yang terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan penyelenggaraan peradilan. Penyelenggaraan peradilan ini memiliki peranan penting, karena fungsi pengadilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi maupun restitusi. Dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal ini merupakan suatu perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan.

Perlindungan terhadap kaum-kaum yang mempunyai keterbatasan dalam berkehidupan seperti penyandang disabilitas tunawicara seharusnya tidak hanya oleh kerluarga saja yang menjaga, melainkan masyarakat sekitar rumah penyandang disabilitas tunawicara. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas tunawicara sebagai korban permerkosaan sangatlah penting, karena korban mengalami takut, trauma, tidak mau berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara di kabupaten Bojonegoro terjadi pada tahun 2019. Awal mula kejadian terjadinya tindak pidana pemerkosaan saat itu kondisi rumah sedang sepi, hanya ada korban saja. Pelaku yang melihat secara langsung menghampiri rumah korban dan memaksa korban untuk berhubungan intim. Kemudian kasus ini dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro untuk mendampingi korban dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan ini. Namun peran yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro berhenti di tengah jalan dalam menangani kasus tindak pidana pemerkosaan ini.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membuat skripsi ini dengan judul: "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Tentang Pemerkosaan di Kabupaten Bojonegoro)."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Persamaan di hadapan hukum.

b. Pengertian pemerkosaan dan penyandang disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara.

d. Penyandang disabilitas tunawicara menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas maka sesuai judul penelitian tersebut di atas, penulis membatasi masalah. Dari pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

a. Penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari hukum positif.

b. Penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Fauziyah Putri Meilinda, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Analisis Hukum Islam Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik). Dalam skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dari segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan serta pendidikan masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kebutuhan finansial dari keluarga serta tidak adanya dukungan dari pemerintah dalam membantu tercapainya kebutuhan akomodasi dan fasilitas lain yang layak guna menunjang atau menjamin hak anak penyandang disabilitas. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas, namun pada penelitian yang akan dibahas oleh penulis memfokuskan pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindumgan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tunawicara sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

2. Skripsi Rizky Ayu, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai). Dalam skripsi ini membahas tentang faktor penyebab tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas tunagrahita, bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerkosaan serta upaya yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) terhadap penyandang disabilitas tunagrahita korban pemerkosaan. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Namun ada perbedaan dalam skripsi yang akan ditulis penulis, perbedaan tersebut terletak pada perspektif hukum. Dalam skripsi ini berfokus pada perspektif hukum positif saja, sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis berfokus pada perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

3. Skripsi Tuntas Mari Hutama, mahasiswi Universitas Lampung yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas. Adapun persamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis terletak pada apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas. Namun ada yang kurang maksimal dalam pembahasan skripsi ini, yaitu terletak bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Sehingga penulis selain akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas, penulis juga akan membahas mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang pernah dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan menurut hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti akan memberi manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum, terutama di dalam bidang hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam membuat makalah, artikel dan lain sebagainya.
3. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan wawasan untuk menggali hukum pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah uaraian tentang batasan variabel yang dimaksud, atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan.[10] Pada penelitian ini agar memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman serta menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini.

1. Hukum positif adalah hukum atau aturan yang berlaku saat ini.
2. Hukum pidana Islam pada skripsi ini membahas mengenai jarimah takzir. Jarimah takzir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (takzir = ajaran atau pengajaran).[11]
3. Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain.[12]
4. Tunawicara adalah orang yang mempunyai keterbatasan dalam hal bicara, hal ini bisa terjadi sejak lahir maupun akibat dari yang lain.
5. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemecahan kepentingan diri

---

[10] Fatkhan Amirul Huda, "*Pengertian Definisi Operasional*", (Https://Fatkhan.Web.Id/Pengertian-Definisi-Operasional/, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.
[11] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Pernada Media Group, 2019), 13.
[12] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi.[13]

6. Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal memaksa seorang untuk melakukan hubungan intim.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara teratur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar sesuai yang diinginkan. Pada hakikatnya penelitian adalah beberapa kegiatan ilmiah dan karena itu butuh menggunakan suatu metode ilmiah agar bisa menggali dan memecahkan sebuah permasalahan dengan cara menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta di lapangan. Maka dari itu, metode pada penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain bisa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.[14]

---

[13] Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertahanan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertahanan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), 29.

[14] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh untuk melakukan suatu penelitian. Maka dari itu sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada tiga yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber data tersebut yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama dalam penelitian. Adapun sumber data primer tersebut adalah:

1) Wawancara dengan bapak Drs. Rohmat Efendi sebagai devisi advokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro,
2) Wawancara dengan ibu Ulya Rahmatullatifa Umami, M.Psi. sebagai psikologi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro, dan
3) Wawancara dengan ibu Umi Hanik sebagai Satgas PPA kecamatan Kepohbaru kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data pendukung untuk sumber data primer yang dilakukan dalam penelitian ini, yang meliputi dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Berikut ini adalah sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 dan 286,
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas),
5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan
6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data untuk melengkapi atau mengisi data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersier ini berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris.[15]

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan lain-lain. Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat suatu hal yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul semua maka penulis akan melakukan pengolahan data, dalam hal ini ada beberapa tahap, yaitu:

a. Editing: melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer maupun data sekunder tentang kajian hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penyandang disabilitas tunawicara sebagai korban pemerkosaan.
b. Organizing: Menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penyandang disabilitas tunawicara sebagai korban pemerkosaan.
c. Analyzing: tahapan untuk menganalisis terhadap data mengenai kajian hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penyandang disabilitas tunawicara sebagai korban pemerkosaan.

5. Teknik Analisis Data

[15] Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini menggunakan teknik deskripstif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Tentang Pemerkosaan di Kabupaten Bojonegoro)", maka diperlukan sistematika pembahasan agar pembahasan menjadi lebih terarah sesuai dengan bidang kajian yang diinginkan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang memaparkan secara umum tentang penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Yaitu terdiri dari teori penyandang disabilitas, tindak pidana pemerkosaan, *restorative justice* dan teori takzir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga merupakan hasil penelitian tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas tunawicara sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Bab ini terdiri gambaran tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro, faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara, deskripsi kasus, perlindungan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara.

Bab keempat merupakan analisis tentang hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penyandang disabilitas tunawicara sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini dan diakhiri dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN TEORITIS PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah manusia yang mempunyai keterbatasan fisik. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa penyandang disabilitas sebagai kaum yang lemah, sehingga dikucilkan dalam beraktivitas di lingkungan masyarakat.

Deklarasi Hak-hak penyandang cacat oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 9 Desember 1975 menyebutkan bahwa kaum difabel mempunyai hak yang sama dalam masyarakat. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang cacat atau penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan adanya undang-undang di atas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas derajatnya sama dengan manusia pada umumnya, tidak ada perbedaan sedikitpun. Sehingga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas diakui keberadaannya yaitu manusia yang bermartabat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".[1] Dari keterangan pasal tersebut bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dari negara.

Di sisi lain, bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi, termasuk penyandang disabilitas juga mempunyai hak asasi manusia. Adapun penjelasan mengenai hak asasi manusia diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut: "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.[2]

Seperti halnya orang yang menjadi korban suatu tindak pidana, sehingga hukum harus memberikan perlindungan bisa berupa dengan nasihat hukum. Hal ini dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa korban berhak: "Mendapat nasihat hukum".[3] Sedangkan dalam KUHAP juga ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak korban dalam sistem peradilan pidana yaitu: hak atas pengembalian barang milik korban yang disita, hak

---

[1] Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
[2] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, hak pengajuan laporan atau pengaduan, hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, hak untuk didampingi juru bahasa, hak untuk didampingi penerjemah, hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi, hak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.[4] Sehingga jika ada warga negara yang menjadi korban dari tindak pidana, maka negara harus hadir untuk memberikan hak terhadap korban suatu kejahatan. Hak korban bermacam-macam, sehingga hak tersebut harus terpenuhi.

Menurut Arif Gosita, adapun hak dan kewajiban korban antara lain: si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut, berhak menolak restitusi untuk pentingan pembuat korban (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya), mendapat restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindak pidana tersebut, mendapat pembinaan dan rehabilitasi, mendapat hak miliknya kembali, mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor menjadi saksi dan mendapat bantuan penasihat hukum.[5]

Berdasarkan ketentuan norma di atas, dapat dikaji bahwa pembedaan atau stereotip perlindungan hak-hak korban masih disubordinasikan dari pada pelaku. Hal ini tampak dalam beberapa hal:

---

[4] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[5] Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (jakarta: Prenada Media Group, 2014), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak diakomodasikan bagi korban. Korban harus berhadapan dengan perilaku apparat penegak hukum dan pelaku sendiri. Diasumsikan bahwa korban seakan sudah diwakili oleh negara dalam hal ini melalui aparat penegak hukumnya.
2. Hak lain lagi yang spesifik bagi korban dalam proses peradilan pidana yakni apabila dikedepankan kacamata korban, maka korban pun seharusnya memperoleh hak untuk memilih penyelesaian kasus yang dihadapinya. Berbagai penyelesaian hukum tidak menutup kemungkinan merupakan hasil konfirmasi antara penegak hukum dan pelaku tanpa melibatkan korban.
3. Hak yang kurang diperhatikan dalam kebijakan formulasi terhadap korban adalah hak korban untuk mengetahui sejauh mana proses peradilan pidana, dalam arti hak untuk "*to acces for justice*".
4. Hak korban untuk mendapat perlindungan atau hak korban untuk mendapat jaminan keamanan bagi korban merupakan hak korban yang harus diwadahi dalam ketentuan normatif.
5. Hak korban untuk memperoleh pendampingan/*assistance* dalam mengurangi penderitaan yang dialaminya, baik secara moral psikologis maupun sosial.[6]

Korban di sini adalah setiap orang yang menderita akibat perbuatan orang lain. Penderitaan ini bisa berupa akibat kekerasan di fisik, kerugian harta atau lain sebagainya. Sehingga jika setiap orang yang mengalami

[6] Ibid., 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penderitaan akibat orang lain maka dinamakan korban. Maka dari itu tidak ada perbedaan atau pandangan mengenai korban.

Seperti halnya dengan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas juga manusia namun mempunyai keterbatasan. Sehingga penyandang disabilitas juga mempunyai hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan mengenai hak penyandang disabilitas, Adapun hak tersebut sebagai berikut: "Keadilan dan perlindungan hukum".[7]

Kemudian hak keadilan dan perlindungan yang didapat oleh penyandang disabilitas ini dijelaskan pada Pasal 9, yaitu sebagai berikut: "Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; diakui sebagai subyek hukum; memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pegadilan; dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya".[8]

Selanjutnya penyandang disabilitas juga mempunyai hak habilitasi dan rehabilitasi, hal ini dijelaskan pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 8

[7] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas; habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan, kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan".[9]

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berasaskan penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; keragaman manusia dan kemanusiaan; kesamaan kesempatan; kesetaraan; aksebilitas; kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; inklusif dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih.[10]

Adapun pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini, yaitu sebagai berikut: "Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas serta penuh setara; Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang

[9] Ibid.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disabilitas; Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat".[11]

Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi ini membahas tentang tujuan dan hak-hak penyandang disabilitas. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity) dan setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.[12]

Penyandang disabilitas mempunyai kesetaraan dengan manusia pada umumnya di hadapan hukum, karena sejatinya penyandang disabilitas adalah manusia. Sehingga penyandang disabilitas mempunyai pengakuan di hadapan hukum. Hal ini juga diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dijelaskan mengenai kesetaraan pengakuan di hadapan hukum, yaitu sebagai beriku: "Negara-negara pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada".[13] Jadi di negara manapun harus mengakui bahwa penyandang disabillitas mempunyai kesetaraan pengakuan di hadapan hukum.

Di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada Pasal 5 poin d yaitu: "Penegakkan dan bantuan hukum bagi

[12] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dan anak korban kekerasan".[14] Dalam pasal ini dijelaskan bahwa bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan meliputi penegakkan dan bantuan hukum. Sedangkan Pasal 6 poin e berbunyi: "Cakupan penegakkan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80%".[15]

Dari penjelasan pasal di atas bahwa penegakkan dan bantuan hukum harus ada bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan bentuk penegakkan hukum minimal yang harus dicapai adalah 80%. Sehingga dengan adanya begitu, korban kekerasan merasa di lindungi oleh hukum.

Adapun pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dijelaskan tentang bentuk dan mekanisme pelayanan terhadap korban, yaitu sebagai berikut: "Pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan kondisi fisik yang dilakukan oleh tenaga medis dan pramedis; pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum; pelayanan bantuan hukum untuk membantu korban kekerasan dalam menjalani proses peradilan; layanan spiritual; pertolongan psikososial pertama pada korban dilakukan unuk identifikasi terjadinya kekerasan dan traumatis yang dialami korban; pendampingi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang atau lembaga

[14] Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompeten yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan PPT; dan pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan pemberian akses ekonomi agar korban dapat mandiri.[16]

Pada bunyi pasal di atas bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi tentang pelayanan medis, pelayanan bantuan hukum, pertolongan psikososial, pendampingan korban, dan pelayanan kemandirian ekonomi. Sehingga jika ada korban kekerasan terumata kekerasan pada tindak pidana pemerkosaan, maka harus mendapatkan layanan bantuan hukum.

Di Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro juga mengatur mengenai perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban. Hal ini tertera di dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro, pasal tersebut berbunyi: "Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara medis, psikologis maupun hukum, serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.[17]

---

[16] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

[17] Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Bojoneoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun implementasi Islam terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya.[18]
2. Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT.
3. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.
4. Mendorong penyadang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya: baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya.
5. Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga.
6. Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya.[19]

B. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Stafbaar feit adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah

[18] Ahmad Muntaha A M, "Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas", Https://Islam.Nu.or.Id/Post/Read/83401/Pandangan-Islam-Terhadap-Penyandang-Disabilitas, diakses pada 1 Juni 2021.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "stafbaar feit", seperti: "Perbuatan pidana", "Peristiwa pidana", "Tindak pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.[20]

Stafbaar feit diartikan sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, maupun perbuatan yang dapat dihukum. Pada intinya tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau suatu hukum yang mempunyai sifat larangan, jika ada yang melanggar larangan tersebut maka akan diberi sanksi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu *pertama* unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas (hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat). *Kedua* unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku.

[20] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman: CV. Budi Utama, 2018), 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur ini terdiri dari kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan, macam-macam maksud, merencanakan terlebih dahulu dan perasaan sakit.[21]

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu: Subjek; kesalahan; bersifat melawan hukum dari sutu tindakan; suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).[22]

Setiap kejahatan atau tindak pidana pasti mempunyai sebab atau faktor. Oleh karena itu Abdulsyani mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) adalah: faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum dalam diri penjahat. Yang *pertama* adalah faktor intern. Faktor intern dibagi menjadi sifat-sifat khusus dan sifat-sifat umum. Ada beberapa sifat khusus dalam diri seseorang yang dapat menimbulkan kejahatan yaitu sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan nomi (kebingungan). Sedangkan sifat-sifat umum meliputi: umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu dan masalah rekreasi/hiburan individu. Yang *kedua* adalah faktor ekstern. Adapun faktor ekstern yang dapat

[21] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 50-51.
[22] Muhammad Iqbal and dkk, *Hukum Pidana* (Tanggerang Selatan: Unpam Press, 2019), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kejahatan antara lain: faktor ekonomi, faktor agama, faktor bacaan, dan faktor film (termasuk televisi).[23]

3. Pengertian Pemerkosaan

Pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 285 KUHP berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun".[24] Dengan demikian terdapat penjelasan mengenai pengertian pemerkosaan, pemerkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka dari itu KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai pemerkosaan jika memenuhi unsur sebagai berikut yaitu pelaku seorang laki-laki, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, korban adalah seorang wanita yang bukan istrinya dan terjadi persetubuhan.

Pengertian tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur pada Pasal 285 KUHP, kemudian Arif Gosita memberikan pengertian tentang tindak pidana pemerkosaan yaitu korban pemerkosaan harus seorang perempuan tanpa batas umur (objek), korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dan persetubuhan di luar

[23] Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2017), 30-31.
[24] Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman terhadap perempuan tertentu.[25]

Sedangkan pada Pasal 286 KUHP dijelaskan bahwa: "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".[26] Dalam pasal ini ada beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu seorang laki-laki, bersetebuh dengan wanita, diluar perkawinan, dan wanita tersebut dengan keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Dibawah ini adalah pengertian pemerkosaan menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Suparman Marzuki pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.
b. Menurut Wirdjono Prodjodikoro mendefinisikan pemerkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga korban tidak

[25] Akbar Sayudi, "Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Fiat Justicia*, Vol. 10, No. 1 (Januari- Maret 2016), 205.
[26] Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.[27]

c. Menurut R. Sugandhi yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seseorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.[28]

Pemerkosaan dalam literatur hukum Islam merupakan tindak kejahatan atau pidana yang berdiri sendiri karena tidak termasuk dalam *jarimah hudud*. Perzinaan bisa menjadi alasan awal bagi rumusan tindak pemerkosaan. Namun perzinaan dan pemerkosaan walaupun sama-sama merupakan hubungan kelamin, tetapi memiliki perbedaan. Perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan perkosaan dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan atau dengan ancaman yang berakibat trauma yang berkepanjangan bagi korban. Berarti dalam pemerkosaan ada pihak yang memaksa yaitu pelaku dan yang dipaksa yaitu korban.[29]

Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-*wathi*-nya seorang laki-laki mukallaf dengan *farraj* wanita yang bukan miliknya

---

[27] Aidatun Mukaromah, "Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl Di Pengadilan Negeri Kendal" (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2018), 38-39.
[28] Ibid.
[29] Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qannun Jinayat Di Aceh", *Al-Manahij*, Vol. 12, no. 1 (Juni 2018): 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itu zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana.[30]

Zina berarti hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata "zina" ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.[31]

---

[30] A Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 35.
[31] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski berbeda-beda dalam mendefinisikan zina, para ahli fikih semua menyetujui unsur utama zina, yaitu: persetubuhan yang tidak sah. Jadi, setiap hubungan seksual anatara laki-laki dan perempuan yang tidak melibatkan persetubuhan tidak dihukum dan dihukum *had* (meski masih dapat dipidana dengan takzir).[32]

Dalam Firman Allah SWT yaitu pada QS an-Nur ayat 33, secara tidak langsung menjelaskan tentang larangan memaksa perihal hubungan seksual, yaitu sebagai berikut:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjajian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.[33]

Adapun hadits Nabi yang berkaitan dengan pemerkosaan terungkap dengan teks hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dan Abu Daud yang artinya: "*Suatu hari, ada seorang perempuan pada*

[32] Ibid.
[33] Al-Quran, 24:33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa Nabi SAW yang keluar rumah hendak melakukan salat di masjid. Di tengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya (dibawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Si perempuan menjerit, dan ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari, kemudian lewat beberapa orang Muhajirin, ia mengarahkan: "lelaki itu telah memperkosa saya". Mereka mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang diduga telah memperkosanya. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata: "Ya, ini orangnya". Mereka dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: "Ya Rasul, saya yang melakukannya". Rasul berkata perempuan: "Pergilah, Allah telah mengampuni kamu". Lalu kepada laki-laki tersebut Nabi SAW menyatakan sutu perkataan baik (apresiatif terhadap pengakuannya) dan memerintahkan: "Rajamlah". Kemudian berkata: "Sesungguhnya ia telah berbuat, yang kalau saja taubat itu dilakukan seluruh penduduk Madinah, niscaya akan diterima."[34]

Menurut Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan sesksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau mulut korban dengan

[34] Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qannun Jinayat Di Aceh", 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.[35]

Untuk tindak pidana pemerkosaan sendiri diatur pada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mulai Pasal 48 sampai Pasal 56. Sedangkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan sendiri dibedakan menjadi 3 macam yaitu.

a. Setiap orang yang dengan senagaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.[36]
b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau

[35] Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.[37]

c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.[38]

4. Macam-Macam dan Karakteristik Pemerkosaan

Ada beberapa jenis pemerkosaan yaitu yang pertama *sadistic rape*. *Sadistic rape* yaitu tindak pemerkosaan yang bersifat agresif dan disertai dengan serangan yang melukai tubuh korban. Kedua *anger rape*. *Anger rape* yaitu tindak pemerkosaan yang dijadikan sebagai sarana pelampiasan kemarahan dari pelaku terhadap korban. Biasanya kasus pemerkosaan ini juga melibatkan tindak kekerasan dari pelaku ke korbannya. Ketiga *domination rape*. Jenis pemerkosaan yang satu ini murni ditimbulkan oleh dorongan seksual pada diri pelaku, yang kemudian berniat melakukan hubungan suami istri dengan korban melalui rayuan, paksaan, maupun ancaman. Dan yang keempat adalah *seductive rape*. Jenis pemerkosaan yang satu ini biasanya timbul

[37] Ibid.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah adanya situasi intim antara korban dan pelaku pemerkosaan. Biasanya kedua belah pihak memang saling mengenal dan sedang melakukan percumbuan seperti berpelukan atau berciuman. Hanya saja korban merasa perlu membatasi keintiman, pelaku malah merasa perlu melakukan sedikit paksaan agar korban mau diajak bercinta.[39]

Kemudian ada beberapa karakteristik dalam tindak pidana pemerkosaan, antara lain agresivitas merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan; motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata; secara psikologis, tindak pemerkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu (passion) dan keinginan semata-mata (desire); tindak pidana pemerkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu: *anger rape, power rape,* dan *sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and volation, control domination,* dan *erotis;* ciri laku pemerkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan persoalan cinta, terasing kedalam pergaulan sosial, rendah hati, dan ada ketidakseimbangan emosional; korban pemerkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe 19% tindak pidana pemerkosaan terjadi

[39] Fadhila Eka Ratnasari, "Jenis Perkosaan Yang Perlu Anda Ketahui," Https://Www.Fimela.Com/Lifestyle-Relationship/Read/3845713/Jenis-Perkosaan-Yang-Perlu-Anda-Ketahui-Ii, diakses pada 25 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kelalaian (partisipasi) korban; dan tindak pidana pemerkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.[40]

C. Restorative Justice

Keadilan restorative (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluaraga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.[41]

Restorative justice ini bertujuan untuk pemulihan kepada korban akibat suatu kejahatan. Pemulihan ini bisa berupa memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. *Restorative justice* ini diberlakukan dalam menyelesaikan perkara yang berupa tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkotika.

Berdasarkan penerapan *restorative justice* pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum bentuk penanganan perempuan

---

[40] Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 40.

[41] Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Hukum Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhadapan dengan hukum sebagai korban yaitu hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi dimasa yang akan datang dengan pendekatan keadilan *restoratif* (*restorative justice*); dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, Hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban; Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lainnya; dan Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial professional) dengan berkoordinasi kepda dinas sosial setempat.[42]

D. Jarimah Takzir

1. Pengertian Jarimah Takzir

Jarimah dalam hukum pidana Islam untuk menunjukkan istilah tindak pidana. Selain jarimah, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan sebutan jinayah. Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau

[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Lebih jauh, Ahmad Hanafi mengatakan, dasar larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka.[43]

Secara terminologis takzir berasal dari kata *'azar'* yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian takzir ialah memberikan pengajaran (at-ta'dib). Secara terminologis takzir adalah:

a. Menurut Sayid Sabiq, takzir yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, ia merupakan kebijakan pemerintah
b. Menurut Muhammad Daud Ali, jarimah takzir adalah perbuatan pidana yang bentuk ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (takzir = ajaran atau pengajaran).
c. Menurut Rusjdi Ali Muhammad, takzir yaitu perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada ijma' (consensus) berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusak fisik, sosial, finansial dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

[43] Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Qonun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, takzir adalah jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

e. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, takzir adalah jenis *‘uqubat* pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.[44]

2. Unsur-Unsur dalam Jarimah

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) apabila unsur-unsurnya terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana. Sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Untuk yang umum, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:[45]

a. Unsur formal (الركن الشرعي) yakni adanya undang-undang atau nash, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nash dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap

[44] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Pernada Media Group, 2019), 12-13.
[45] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 19-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash" (لاَجَرِيْمَةَ وَلاَ عُقُوْبَةَ بِلَانَصٍّ). Kaidah lain menyebutkan "tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nash" (لاَحُكْمَ لِأَفْعَالَ الْعَقْلاَءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النَّصِّ). Misalnya, ketentuan hukum pencurian telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38, yaitu dipotong tangannya.

b. Unsur material (الركن المادي), yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya, pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, yaitu perilaku yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

c. Unsur moral (الركن الأدبي), yakni pelakunya mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Yang dianggap orang *mukallaf* adalah orang yang *aqil* dan *baligh*. Dengan demikian, apabila orang yang melakukannya adalah orang gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.

Unsur-unsur umum tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana papaun, tiga unsur tersebut harus dipenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus. Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana yang lain. Misalnya, memindahkan atau mengambil harta orang lain adalah unsur yang ada pada tindak pidana pencurian, demikian juga menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan.[46]

3. Macam-macam Jarimah Takzir

Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Tindak hudud atau qisah/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.[47]

Hukuman takzir juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (misalnya ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain). Hukuman takzir juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain). Klasifikasi jarimah kepada hudud, qisash-diyat dan takzir mempunyai beberapa urgensi, diantaranya yaitu:[48]

a. Segi pengampunan. Pada jarimah hudud tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari si korban atau dari pemerintah (penguasa).

---

[47] Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Hukum Islam* Vol. 15, No. 1 (Juni, 2015): 53.
[48] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, 13-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengampunan dari seseorang atau penguasa tidak memengaruhi hukuman. Akan tetapi pada jarimah qisah-diyat, pengampunan bisa diberikan oleh si korban. Pengampunan yang diberikan mempunyai pengaruh dan oleh karena itu si korban bisa memaafkan hukuman qisash, untuk diganti dengan hukuman diyat, bahkan ia bisa membebaskan pelaku dari hukuman diyat. Dalam jarimah takzir, penguasa diberi hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena itu jarimah-jarimah yang menyinggung hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, tetapi dapat meringankan hukuman bagi pelaku. Seorang hakim mempunyai kekuasaan luas pada jarimah takzir dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman.

b. Segi kekuasaan hakim. Dalam jarimah hudud apabila sudah dapat dibuktikan, maka hakim tinggal melaksanakan hukuman yang telah ditentukan, tanpa dikurangi atau dilebihkan atau menggantikannya dengan hukuman lain, ataupun menunda pelaksanakannya. Dengan perkataan lain, kekuasaan hakim dalam jarimah hudud terbatas pada pengucapan putusan yang telah ditentukan. Pada jarimah qisas kekuasaan hakim terbatas kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjatuhan hukuman yang telah ditetapkan, apabila perbuatan yang dituduhkan kepada si pelaku telah dapat dibuktikan. Namun apabila hukuman qisas itu dimaafkan oleh korban atau keluarga korban, maka qisas tersebut tidak dapat dilaksanakan, namun diberikan hukuman diyat. Apabila hukuman diyat juga dimaafkan, maka hakim bisa menjatuhkan hukuman takzir.

c. Segi keadaan-keadaan yang meringankan. Hukuman jarimah hudud dan qisas diyat, bagaimana pun keadaan si pelaku, tetap dilaksanakan tanpa dikurangi atau diperingan. Akan tetapi pada jarimah takzir, keadaan si korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan bisa memengaruhi berat ringannya hukuman.

d. Segi alat pembuktian. Untuk jarimah hudud, dan qisas, syara' menetapkan, jumlah saksi telah ditentukan. Dalam jarimah zina diperlukan empat orang saksi yang menyaksikan langsung terjadinya perbuatan tersebut. Untuk jarimah hudud lain dan jarimah qisas ditentukan dua orang saksi. Untuk jarimah takzir ditentukan seorang saksi saja.

Ada dua kerakteristik pemberlakuan hukuman takzir untuk masa sekarang, yaitu (1) sebagai jawaban terhadap problematika masyarakat kekinian; konsep hukum takzir merupakan wilayah hukum yang oleh Allah SWT sengaja diberi kebebasan kepada manusia untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang perlu ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan hukuman apa yang pantas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan pelaku perbuatan yang dilarang itu. Untuk kebutuhan hukum masyarakat medern sekarang ini dimana kehidupan telah berkembang sedemikian pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu saja kebutuhan hukumnya juga berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, dimana tidak cukup hanya ketentuan-ketentuan tentang hudud dan qisas/diyat saja, tetapi perlu adanya pengaturan hukum di bidang-bidang kehidupan yang lain yang sangat luas dan banyak jumlahnya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri. (2) Kewenangan Pemerintah menetapkan takzir untuk kepentingan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hukuman takzir yang merupakan wewenangan waliyul amri (pemerintah/penguasa) diharapkan agar pemerintah dapat mengatur masyarakat. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat: "Harus diketahui bahwa otoritas kepemimpinan termasuk kewajiban agama bahkan agama dan dunia tidak akan berdiri kecuali dengannya, karena sesungguhnya kemaslahatan umat manusia tidak akan terwujud kecuali dengan berkumpul (bersosial), karena mereka saling membutuhkan satu sama lain.[49]

[49] Usammah, "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 21, no. 2 (Agustus 2019): 265–266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAWICARA KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI BOJONEGORO

A. Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah provinsi Jawa Timur yang secara letak geografis bahwa kabupaten Bojonegoro berada dibagian paling barat wilayah provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan kabupaten Blora yang ikut wilayah provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan, 11 kelurahan, 419 desa dan berkependuduk satu juta lebih.

Dengan wilayah yang begitu luas dan penduduk yang banyak maka tidak heran jika banyak kasus kriminal terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara. Sehingga peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro diperlukan untuk menangani kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara.

Dijelaskan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro ini terletak di Jl. Patimura nomor 01 kecamatan Bojonegoro dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Adapun visi yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro yaitu "Menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan, dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan saing". Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro mempunyai bebera misi, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro terdiri atas kepala dinas, sekretariat, bidang pengendalian penduduk dan bina lini lapangan, bidang keluarga berencana, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPT dinas, dan kelompok jabatan fungsional.[1]

[1] Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bawah ini adalah gambar susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro.

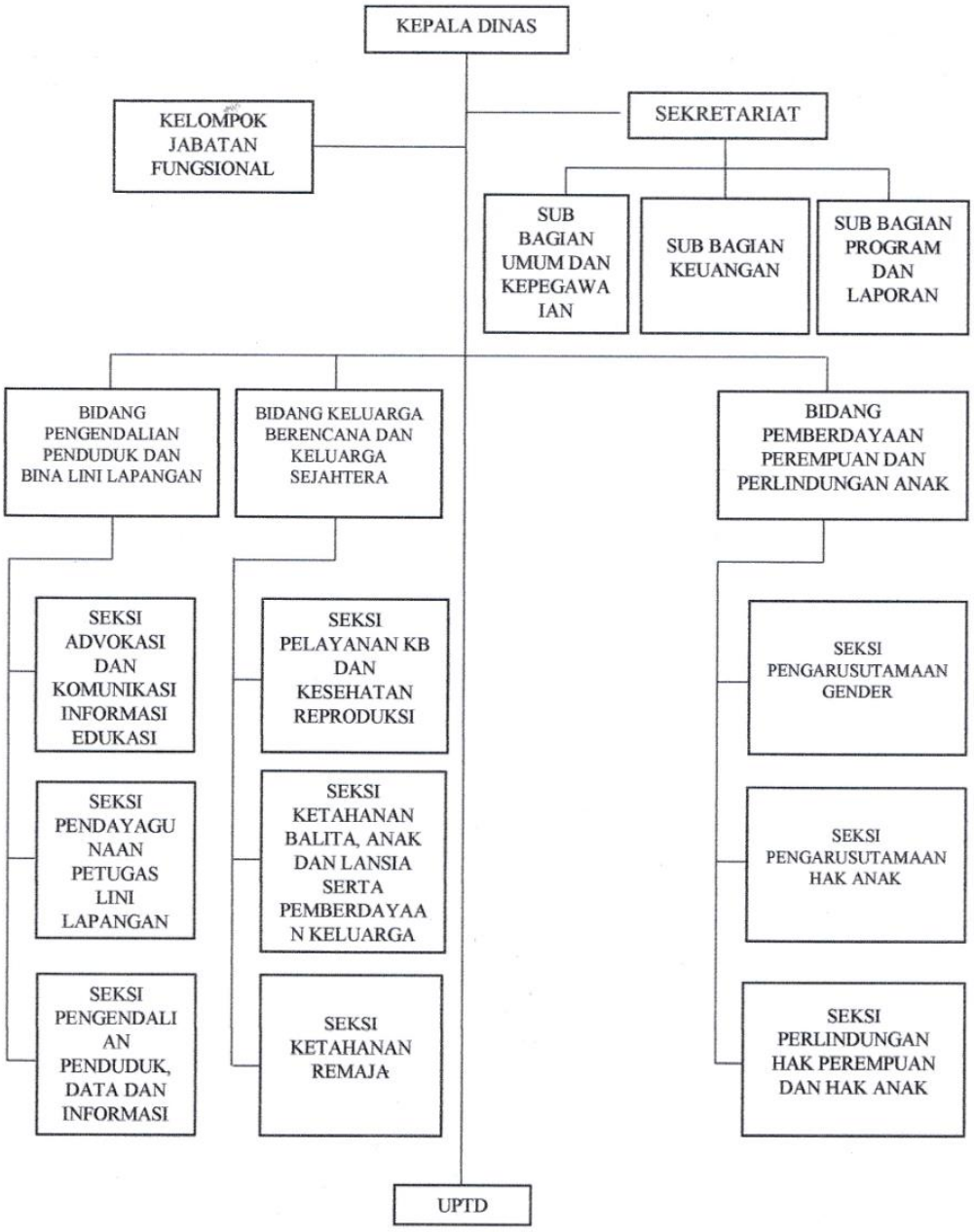

Sumber: DP3KB Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi.

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.[2]

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disisi lain Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro juga mempunyai maklumat pelayanan dan mempunyai lima nilai-nilai yang harus dikembangkan. Maklumat pelayanan tersebut yaitu "Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kemudian nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Cerdas artinya cepat, tepat, efektif, dan efisien.
2. Ulet artinya mampu bertahan dan pulih dengan cepat dalam kondisi sulit.
3. Kemitraan yang artinya membangun jaringan dan berkeja sama dengan prinsip saling menguntungkan.
4. Kesetaraan artinya peran serta yang sama.
5. Keadilan artinya pembangunan dilaksanakan dengan seimbang.

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara

Segala tindak pidana pasti ada faktornya, sehingga terjadilah suatu kejahatan. Karena tindak pidana itu terjadi dikarenakan adanya faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Sepertinya halnya tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosan bisa terjadi dikarenakan adanya faktor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ulya Rahmatullatifa Umami sebagai psikolog Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro bahwa faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Kesempatan

   Kesempatan ini ada ketika lingkungan mendukung. Niat muncul untuk melakukan pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara dikarenakan ada kesempatan.

2. Rumah pelaku tidak jauh dari rumah korban

   Tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara terjadi dikarenakan kediaman pelaku tidak jauh dari rumah korban. Hal ini terjadi karena pelaku sudah mengetahui seluk beluk tentang kehidupan korban. Sehingga pelaku dengan leluasa untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban.

3. Kurang cakap dalam beraktivitas

   Orang yang menyandang disabilitas pasti mempunyai keterbatasan fisik. Inilah yang membuat penyandang disabilitas tunawicara kurang cakap beraktivitas. Sehingga pelaku tindak pidana pemerkosaan berasumsi bahwa jika korban diperkosa tidak ada perlawanan.[3]

[3] Ulya Rahmatullatifa Umami (Psikolog Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut bapak Rohmat Efendi sebagai advokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro bahwa faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara yaitu:

1. Hormon penyandang disabilitas tunawicara itu lebih tinggi dibanding manusia yang normal. Dikarenakan penyandang disabilitas tunawicara kekurangan aktivitas, sehingga membuat nafsu seksualnya tinggi. Sehingga pelaku berpandangan bahwa bisa dengan mudah jika dilakukan pemerkosaan
2. Kesempatan. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi mendukung sehingga menimbulkan adanya kesempatan untuk memperkosa penyandang disabilitas tunawicara.
3. Niat. Niat baru muncul karena adanya kesempatan. Seperti penjelasan sebelumnya yaitu tentang kesempatan. Jika iman seseorang lemah ketika melihat penyandang disabilitas tunawicara yang mempunyai keterbatasan fisik dan mempunyai pikiran kotor, maka disitulah muncul niat untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.[4]

C. Deskripsi Kasus

Kasus ini terjadi di wilayah kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019, yang mana pelaku adalah tetangga korban sendiri, dalam artian satu desa. Awal mula kejadian pemerkosaan yaitu ketika pelaku melihat kondisi rumah korban sedang sepi, hanya ada korban. Pelaku yang melihat langsung

[4] Rohmat Efendi (Advokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 22 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghampiri rumah korban, kemudian pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan dengan cara kekerasan. Korban meminta tolong warga, namun dikarenakan korban seorang penyandang disabilitas tunawicara, sehingga sulit untuk berteriak. Akibatnya warga tidak mendengar, sehingga dengan leluasanya pelaku menguasai korban untuk dipaksa berhubungan badan dan telah terjadi hubungan intim diantara pelaku dan korban.

Ketika ada laporan bahwasanya ada kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara, ketika itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro melalukan perlindungan. Namun ketika ada LSM dari Surabaya ikut campur dalam menangani kasus pemerkosaan yang dialami penyandang disabilitas tunawicara tersebut, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro lepas tangan. Maksudnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro berhenti untuk tidak melanjutkan menangani kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara tersebut.

Namun beberapa hari kemudian, LSM Dari Surabaya itu tiba-tiba menghilang tidak ada kabar sedikitpun. Sehingga tidak ada kepastian mengenai kasus pemerkosaan ini. Dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro juga tidak mau tahu ketika LSM Surabaya itu menangani kasus. Sehingga sampai sekarang ini kasus pemerkosaan terhadap penyandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disabilitas tunawicara belum sampai titik temu, bisa dikatakan angin berlalu. Yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro sekarang hanyalah memantau psikis korban.

D. Perlindungan yang Diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Berdasarkan wawancara dengan narasumber pertama yaitu ibu Ulya Rahmatullatifa Umami bahwa bentuk perlindungan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro kepada korban tindak pidana pemerkosaan yaitu berupa perlindungan:

1. Psikis

   Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro memberikan perlindungan jiwa korban, agar korban tidak merasakan trauma yang berkepanjangan.

2. Pendampingan korban

   Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro memberikan pendampingan kepada korban, dengan tujuan agar memberikan rasa percaya diri kepada korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa masih ada pihak dari pemerintah untuk memberikan rasa nyaman dan aman.[5]

Dari penjelasan narasumber di atas, bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro berupa psikis dan pendampingan korban. Kemudian dari pernyataan di atas penulis memberikan pertanyaan kepada narasumber apa kasus ini sampai ke jalur hukum.

Dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro memberikan pernyataan bahwa tujuan yang diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro adalah menyelesaikan kasus pemerkosaan ini dengan cara kekeluargaan saja. Dengan syarat pihak pelaku bertanggungjawab dengan cara pelaku bersedia menikahi korban.[6]

Hal ini juga diiyakan oleh narasumber kedua yaitu bapak Rohmat Efendi bahwa tujuan yang diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro adalah menyelesaikan kasus ini dengan cara kekeluargaan, dan perlindungan kepada korban yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro selain memberikan perlindungan secara psikis dan pendampingan korban, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten

[5] Ulya Rahmatullatifa Umami (Psikolog Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Januari 2021.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bojonegoro juga mencari guru pemandu dari Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan kemampuannya bisa memahami apa yang dibicarakan oleh penyandang disabilitas tunawicara. Dari situ dapat diketahui kasus yang dialami. Di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro ini tidak ada yang Pendidikan formalnya menguasai atau dalam kata-kata atau bahasa-bahasa dalam disabilitas.[7]

Sedangkan menurut narasumber ketiga yaitu ibu Umi Hanik selaku satgas Perlindungan Perempuan dan Anak kecamatan Kepohbaru kabupaten Bojonegoro juga mengiyakan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro kepada korban adalah perlindungan terhadap psikis korban dan mendampingi korban.[8]

E. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara

Untuk menanggulangi adanya tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro selama ini melakukan secara preventif (bersifat mencegah). Dinas Pemberdayaan

[7] Rohmat Efendi (Advokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 22 Juni 2021.
[8] Umi Hanik (Satgas PPA Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 31 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro melakukan pencegahan dengan diadakan sosialisasi di 28 kecamatan yang ada di bojonegoro ini. Sosialisasi ini beberupa tentang kekerasan anak dan perempuan, KDRT, pemerkosaan, pelecahan seksual, penelantaran ekonomi dan lain sebagainya. Dengan diadakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro agar masyarakat itu tahu.[9]

Sedangkan menurut bapak Rohmat Efendi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro untuk menangulangi adanya tindak pidana pemerkosaan adalah sebagai berikut:[10]

1. Sosialisasi

   Sosialisasi ini diadakan di setiap kecamatan. Untuk melaksanakan sosialisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro tidak berjalan sendirian, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Pengadilan Agama kabupaten Bojonegoro. Selain sosialisasi tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara juga sosialisasi tentang pernikahan dini. Dikarenakan pernikaan dini dikabupaten bojonegoro sangat tinggi.

---

[9] Ulya Rahmatullatifa Umami (Psikolog Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Januari 2021.

[10] Rohmat Efendi (Advokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 22 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembentukan satgas desa

   Pembentukan satgas desa ini berfungsi untuk mengawasi atau mamantau kehidupan penyandang disabilitas tunawicara. Sehingga dengan adanya ini, pelaku kejahatan tidak mudah untuk melakukan kejahatan pemerkosaan, dikarenakan ada pemantauan dari satgas desa.

3. Pengelompokkan penyandang disabilitas

   Maksud dari pengelompokkan ini adalah di setiap kecamatan ada kelompok penyandang disabilitas. Misalnya, di kecamatan kepohbaru ada penyandang disabilitas tunawicara, kemudian dikelompokkan jadi satu. Dalam hal ini dengan adanya pengelompokkan penyandang disabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro memberikan keterampilan yang bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas tunawicara.[11]

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAWICARA KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Dari data yang diperoleh di lapangan mengenai deskripsi kasus, bahwa yang dilakukan pelaku termasuk dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun".[1]

Adapun unsur-unsur terkandung dalam Pasal 285 KUHP antara lain:

1. Barang siapa

   Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapapun yang merupakan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini adalah pelaku.

2. Kekerasan atau ancaman kekerasan

   Dalam deskripsi kasus bahwa pelaku melakukan ancaman kekerasan terhadap korban.

3. Wanita

   Yang dimaksud unsur wanita ini adalah korban.

4. Bersetubuh di luar perkawinan

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan deskripsi kasus bahwa korban adalah tetangga sendiri, sehingga ada unsur bersetubuh di luar perkawinan.

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil di lapangan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro kepada korban tindak pidana pemerkosaan yaitu perlindungan secara psikis, mendampingi korban dan mencari guru Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk bisa memahami bahasa penyandang disabilitas tunawicara.

Namun perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro kepada penyandang disabilitas sebagai korban tindak pemerkosaan ini putus di tengah jalan. Hal ini dikarenakan ada LSM dari Surabaya juga ikut manangani kasus pemerkosaan yang dialami oleh penyandang disabilitas tunawicara. Yang namanya dinas otomatis mewakili pemerintah. Maka dari itu semestinya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro mendampingi atau memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pemerkosaan hingga ada putusan dari hakim.

Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada Pasal 5 poin d dan Pasal 6 poin e. Di dalam pasal tersebut mengatur tentang penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan bentuk penegakan hukum minimal yang harus dicapai adalah 80%. Sehingga dengan adanya begitu, korban kekerasan merasa di lindungi oleh hukum.

Namun fakta dilapangan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro berhenti di tengah jalan untuk menangani kasus pemerkosaan yang dialami penyandang disabilitas tunawicara. Hal ini semestinya tidak patut dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro. Karena bentuk penegakan hukum minimal yang harus dicapai adalah 80%. Kalau perihal tentang adanya LSM dari Surabaya ikut campur dalam menangani kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara itu bukan suatu problem masalah. Bahkan itu lebih bagus jika LSM dari Surabaya ikut campur dalam menangani kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara, karena dengan adanya LSM dari Surabaya, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro bisa bekerja sama dengan pihak LSM dari Surabaya untuk menangani kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara.

Yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro juga menyimpang dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 8 ayat (1) poin c Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dijelaskan tentang bentuk dan mekanisme pelayanan terhadap korban bahwa harus ada pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro untuk membantu korban kekerasan dalam menjalani proses peradilan.

Sesuai fakta di lapangan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro tidak menempuh ke jalur hukum, melainkan tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro adalah menuntaskan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara ini dengan cara kekeluargaan. Dalam artian ada tanggung jawab dari pihak pelaku yaitu pelaku mau menikahi korban, namun kenyataannya pelaku sampai sekarang tidak menikahi korban dan pelaku masih bebas atau tidak dipenjara.

Sedangkan kalau dilihat dari Pasal 285 KUHP bahwa barang siapa yang melakukan pemerkosaan dengan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dihukum penjara maksimal dua belas tahun. Sehingga jika ada seorang yang melakukan pemerkosaan maka harus dihukum maksimal dua belas tahun penjara. Namun faktanya pelaku tidak dihukum sama sekali.

Di Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro juga mengatur mengenai perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban. Hal ini tertera di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro, pasal tersebut berbunyi: "Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara medis, psikologis maupun hukum, serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat".[2]

Pada bunyi pasal di atas bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro harus memberikan korban berupa pendampingan medis, psikologis dan hukum. Memang hal ini sudah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro, namun belum mencapai batas minimal yang telah diatur pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dengan hal tersebut, maka keadilan belum didapat oleh penyandang disabilitas tunawicara sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa salah satu hak seorang penyandang disabilitas adalah keadilan. Maksud dari keadilan di sini adalah adanya hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan. Dari penjelasan

[2] Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro, bahwa pelaku masih belum mendapatkan hukuman. Hal ini dikarenakan tidak ada kelanjutan dalam kasus tindak pidana pemerkosaan ini.

Selain korban tidak mendapatkan keadilan, korban juga tidak mendapakan hak untuk direhabilitasi. Hak rehabilitasi juga tertera di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Rehabilitasi ini sangat penting untuk korban. Karena dengan adanya rehabilitasi, korban bisa menjalani kehidupan seperti biasa dengan normal. Namun rehabilitasi tidak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro.

Sedangkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya".[3]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pada pasal ini dijelaskan bahwa korban ditujukan pada orang. Sehingga secara tidak langsung pada pasal ini tidak

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercantum penyandang disabilitas. Maka pasal ini masih bersifat universal yang mengikat bagi semua orang yang diposisikan sebagai korban yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi. Sehingga peraturan perundang-undangan mengenai korban di Indonesia masih ada kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang sekaligus wajib menjamin pelaksanaan perlindungan hukum penyandang disabilitas, dengan cara menyediakan bantuan hukum kepada mereka dalam setiap pemeriksaan di lembaga penegakan hukum. Dalam penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, penegakan hukum wajib meminta pertimbangan kepada dokter, atau psikolog dan/psikiater, atau pekerja sosial dalam pemeriksaan, dan harus didampingi orang tua atau keluarga atau pendamping. Dalam hal penentuan kecakapan dan atau ketidakcakapan penyandang disabilitas hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan, dengan disertai bukti dari dokter, atau psikolog dan/psikiater. Prosedur pemeriksaan perkara pidananya juga harus menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim harus melibatkan para ahli dalam penentuan kecakapan dan atau ketidakcakapan. Hal ini penting dalam kaitannya dengan dapat tidaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyandang disabilitas berkedudukan sebagai subyek hukum, yang segala tindakannya memiliki kekuatan hukum.[4]

Di Indonesia ada yang namanya asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Perlakuan atau persamaan yang sama dihadapan hukum merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum kepada setiap warga negara khususnya bagi korban suatu kejahatan. Jadi, setiap warga negara Indonesia berhak dilindungi hak-hak korban kejahatan. Salah satu korban kejahatan yang harus mendapatkan perlindungan hukum adalah korban tindak pidana pemerkosaan. Mengacu pada konsep hukum pidana yang merupakan suatu kesatuan sistem hukum materil, formil dan pelaksanaan pidana yang tidak lepas dari pertanggung jawaban pidana.

Penyandang disabilitas mempunyai hak keadilan dan perlindungan hukum, hal ini tertera pada Pasal 9 bab 3 bagian kelima Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; diakui sebagai subyek hukum; memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan/atau perampasan atau pengambil alihan hak milik; memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan

[4] Ali Sodiqin, "Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1 (Maret, 2021), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam dan di luar pengadilan; dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.[5]

Selain mendapatkan hak keadilan dan perlindungan hukum, penyandang diabilitas juga mempunyai hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Hal ini tertera di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi: "Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak: (a) Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan (b) Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual".[6]

Di Pasal 128 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menjelaskan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap penyandang disabilitas dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Pasal tersebut berbunyi "(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut, dan (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.[7]

---

[5] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
[6] Ibid.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada korban akibat tindak pidana pemerkosaan. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah terjadinya pemerkosaan. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Sehingga perlu adanya pemulihan terhadap fisik dan psikis korban. Namun yang terpenting adalah pemulihan psikis. Karena dalam tindak pidana pemerkosaan kebanyakan jiwa korban terganggu, sehingga perlu adanya pemulihan. Korban pemerkosaan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korban pastilah menderita trauma psikis yang berat. Sehingga negara perlu untuk menfasilitasi korban pemerkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaannya. Terkait perlindungan korban dalam segi hal pemulihan psikis maka adanya pelayanan medis.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa tujuan yang diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan yang dialami penyandang disabilitas tunawicara adalah dengan cara kekeluargaan. Jika ditinjau dari hukum positif ada yang namanya *restorative justice*. *Restorative justice* adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban dan pihak yang terlibat untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara yang telah terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwa ruang lingkup penerapan *restorative justice* ini digunakan dalam penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan hukum, perkara anak dan perkara narkotika. Jika berdasarkan kasus yang ada, bahwa kasus ini masuk kategori perkara perempuan yang berhadapan hukum yaitu sebagai korban.

Berdasarkan penerapan *restorative justice* pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum bentuk penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban yaitu hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi dimasa yang akan datang dengan pendekatan keadilan *restoratif* (*restorative justice*); dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, Hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban; Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaiamna diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lainnya; dan Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial professional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat.[8]

[8] Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Hukum Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfataan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbarkan. Untuk itu asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbrouch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.[9]

Sedangkan tujuan adanya perlindungan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada korban. Berdasarkan Jurnal karya Hasmiah Hamid yang mengutip pendapat dari Ahmad Kamil bahwa secara umum dalam teori dikendalikan dua model perlindungan terhadap korban yaitu:

Pertama Model Hak Prosedur (The Procedural Rights Model). Di Prancis model ini disebut "Partice Civile Model" (Civil Action System). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan beberapa aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakkan hukum, dan mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses

[9] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum.[10]

Kedua Model Pelayanan (The Services Model). Model ini menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang meliputi kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana materil, kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana formil dan kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pelaksanaan pidana. Subtansi hukum positif yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008 dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2009.[11]

Jika telah terjadi suatu tindak pidana pemerkosaan yang dialami penyandang disabilitas tunawicara, otomatis ada faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan narasumber bahwa faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara yaitu:

1. Kesempatan

   Kesempatan ini terjadi ketika lingkungan mendukung. Dalam artian suasana sepi hanya ada korban dan pelaku. Di sisi lain, rumah pelaku

[10] Hasmiah Hamid, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia", 10.
[11] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat dengan rumah. Sehingga pelaku mengetahui situasi dan kondisi di sekitar korban dan dengan leluasa pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban.

2. Niat

   Niat muncul ketika ada kesempatan.

3. Korban kurang cakap beraktivitas

   Seorang penyandang disabilitas tunawicara pasti mempunyai keterbatasan dalam fisik. Sehingga mengakibatkan kurang cakap dalam beraktivitas, sehingga pelaku dengan mudah melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Ketika sudah terjadi suatu tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara, maka harus ada penanggulangan agar tidak ada kejadian tindak pidana pemerkosaan lagi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada 3 cara untuk menanggulangi agar tidak ada tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara, yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi

   Sosialisasi ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat mengetahui bahwa suatu kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sehingga ada rasa waspada pada setiap diri manusia, agar terhindar dari suatu kejahatan.

2. Pembentukan satgas desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini bisa mencegah adanya tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara. Dikarenakan ada pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh satgas desa terhadap penayandang disabilitas tunawicara, sehingga jika ada orang yang ingin melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara, otomatis orang tersebut merasa ragu untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut.

3. Pengelompokan penyandang disabilitas

   Pengelompokan ini bertujuan agar ada suatu keterampilan yang dilakukan oleh sekelompok penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas ada suatu aktivitas yang dapat dilakukan dan rasa kesempatan terjadinya tindak pidana pemerkosaan bisa terhindar.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Tunawicara Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Menurut Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.[12]

Dalam deskripsi kasus yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Bahwa pelaku telah melakukan hubungan seksual dengan korban yang

[12] Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai ancaman dan kekerasan terhadap korban. Sehingga hal ini dikatakan telah sebagai tindak pidana pemerkosaan. Apalagi korban adalah penyandang disabilitas tunawicara. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

Dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa bentuk implementasi terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut: mengarusutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya; mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT; mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya; mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya: baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya; menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga; dan mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya.[13]

Dari penjelasan di atas bahwa agama Islam mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak asasinya, salah satunya adalah

[13] Ahmad Muntaha AM, "Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas". https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas, diakses pada 1 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan hukum dan keadilan. Namun jika dilihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro terhadap penyandang disabilitas tunawicara sebagai korban tindak pidana pemerkosaan tidak sesaui dengan aturan yang ada dan keadilan belum didapat oleh korban. Dikarenakan pelaku masih bebas, dalam artian pelaku belum dapat hukuman.

Di dalam hukum pidana ada yang namanya asas legaitas. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, ada kaidah mengenai asas legalitas di dalam hukum pidana Islam, yaitu:

لاَجَرِيْمَةَ وَلاَ عُقُوْبَةَ بِلاَنَصٍّ

Artinya: “Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan”.

Berdasarkan deskripsi kasus, bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap penyandang disabilits tunawicara. Sehingga jika mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara menurut hukum pidana Islam adalah jarimah takzir. Jarimah takzir adalah jarimah yang hukumannya diberikan oleh penguasa atau hakim. Karena di dalam al-quran dan hadits tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas tunawicara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian pada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan mengenai orang yang sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Berdasarkan buku Fiqh Jinayah H.A Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Tindak hudud atau qisah/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksnakan amanah, dan menghina agama.
c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.[14]

Sehingga dengan adanya hukuman bagi pelaku kejahatan. Hukum pidana Islam mempunyai tujuan-tujuan. Seperti menurut pendapat Topo Santoso dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam, bahwa para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari Syariah yaitu sebagai berikut:

Pertama menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari Syariah. Ini merupakan hal-hal di mana kehidupan manusia sangat tergantung sehingga tidak bisa dipisahkan. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (darruriyat) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-syariah al-khomsah* (tujuan-tujuan syariat), yaitu: *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafsi* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aqli* (memelihara akal pikiran), *hifzh al-nashli* (memelihara keturunan), dan *hifzh al-mal* (memelihara harta).[15]

Tujuan kedua berikutnya adalah menjamin keperluan-keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan fasilitas-fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan-kesulitan bagi

---

[14] Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. 15. No. 1 (Juni, 2015), 53.
[15] Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.[16]

Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik (keperluan sekunder) atau *tahsiniyat.* Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan dan anarki sebagaimana dalam ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan membuat hidup mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam arti ini perbaikan mencakup kebajikan (virtues), cara-cara yang baik (good manner) dan setiap hal yang melengkapi bagi peningkatan hidup.[17]

[16] Ibid.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari beberapa bab di atas, maka dapat disimpulkan tentang tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penyandang disabilitas tunawicara korban tindak pidana pemerkosaan yaitu sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu kejahatan, hal ini sudah diatur jelas dalam undang-undang, termasuk penyandang disabilitas tunawicara yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun pada pembahasan ini bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro yaitu berupa perlindungan psikis dan pendampingan korban. Bentuk perlindungan yang diberikan ini kurang maksimal, dikarenakan pelaku tindak pidana pemerkosaan masih bebas atau tidak dikenakan hukuman sama sekali dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro berhenti di tengah jalan dalam menangani kasus.
2. Agama Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tunawicara, apalagi penyandang disabilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunawicara tersebut sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Di dalam hukum pidana Islam ada yang namanya jarimah takzir. Sehingga orang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan maka dihukum sesuai keputusan *qadhi* atau hakim. Di dalam jarimah takzir sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu tindak hudud atau qisash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, tindak pidana yang ditentukan oleh al-Quran dan hadits namun tidak ditentukan sanksinya dan tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum.

B. Saran

Atas usaha penulis dalam memaparkan penelitian di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Jika ada laporan masuk tentang adanya tindak pidana, maka kasus tersebut harus dituntaskan sampai selesai. Terutama di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro, jika ada laporan masuk tentang kasus tindak pidana pemerkosaan, apalagi korban seorang penyandang disabilitas tunawicara. Maka kasusnya harus dituntaskan sampai selesai, jangan putus sampai di tengah jalan. Dalam artian, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro mendampingi korban hingga kasusnya selesai.
2. Adanya undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan. Sehingga jika ada suatu kasus kejahatan yang menyangkut penyandang disabilitas, maka dengan mudah penegak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum memustuskan kasus tersebut. Di sisi lain, penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai keterbatasan fisik, sehingga ada hukuman yang membedakan antara tindak pidana pemerkosaan yang korbannya itu orang normal dan korbannya itu penyandang disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* Vol. 15, no. 1, 2015.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Ekandari, and dkk. "Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya." *Jurnal Psikologi*, no. 1, 2018.

Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." Http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli/, diakses pada 25 Mei 2021.

Gunadi, Ismu, and Joenadi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Hamid, Hasmiah. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia*.

Huda, Fatkhan Amirul. "Pengertian Definisi Operasional." Https://Fatkhan.Web.Id/Pengertian-Definisi-Operasional/, diakses pada 21 Februari 2021.

Indah, Maya. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Iqbal, Muhammad, dkk. *Hukum Pidana*. Tanggerang Selatan: Unpam Press, 2019.

M, Ahmad Muntaha A. "Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas." Https://Islam.Nu.or.Id/Post/Read/83401/Pandangan-Islam-Terhadap-Penyandang-Disabilitas/, diakses pada 1 Juni 2021.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pernada Media Group, 2019.

Mukaromah, Aidatun. "Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Pengadilan Negeri Kendal". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018.

Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Nurhayati. "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qannun Jinayat Di Aceh." *Al-Manahij* Vol. 12, no. 1. Juni, 2018.

Pawestri, Aprilina. "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional." *Era Hukum*, Vol. 2, no. 1. Juni, 2017.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

Ratnasari, Fadhila Eka. "Jenis Perkosaan Yang Perlu Anda Ketahui." Https://Www.Fimela.Com/Lifestyle-Relationship/Read/3845713/Jenis-Perkosaan-Yang-Perlu-Anda-Ketahui-ii/, diakses pada 25 Mei 2021.

RI, Kemenag. *Al Qur'anulkarim Terjemah Per Kata Dan Transliterasi Latin*. Jakarta: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sayudi, Akbar. "Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Fiat Justicia*, Vol. 10, No. 1. Januar-Maret, 2016.

Sodiqin, Ali. "Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1. Maret, 2021.

Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2017.

Suka'arsana, I Komang, and Maria Silvya E Wangga. "Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 1. Januari, 2016.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: CV. Budi Utama, 2018.

Thalib, Hambali. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertahanan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertahanan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.

Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Legal Standing*, Vol. 2, No. 2. September, 2018.

Usammah. "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam." *Kanun*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2. Agustus, 2019.

Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id